



**P U T U S A N**  
**Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Becce Komalasari;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati IX Nomor 27 RT.003 RW.009 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2022 Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 12 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Cbn, tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BECCE KOMALASARI bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi", sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BECCE KOMALASARI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB		
			YANG DISITA					
			SATUAN	BUTIR	GRAM			
	DISITA	DARI	BECCE					
	KOMALASARI							
0 1	Kardus warna coklat besar berisi :			1 buah	-	-	A	
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy			1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy			1 buah	1.373	549,2	A.02



	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkoba jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru		1.320	528	A.07.a



			berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy				
		2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2)	Serbuk warna biru diduga narkoba jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I		Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J		Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K		Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba	1 buah	446	178,4	A.11.d



			jenis ecstasy				
		5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
0 2			Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795	1 buah	-	-	B
			<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
0 3			Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
0 4			Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
			<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>				
0 5			Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
			<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
0 6			Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
0 7			STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

--- Bahwa ia terdakwa BECCE KOMALASARI, bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan





kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian.
- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery).

- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Cailnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI untuk

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga terdakwa BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB	
			YANG DISITA				
			SATUAN	BUTIR	GRAM		
	DISITA	DARI	BECCE				
	KOMALASARI						
01	Kardus warna coklat besar berisi :			1 buah	-	-	A
	A	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak		1 buah	1.398	559,2	A.01

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



		diduga narkotika jenis ecstasy				
	B	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
		2) Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b



	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2) Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2) Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1) Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2) Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3) Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4) Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d



	5)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
<b>TOTAL</b>				<b>13.502</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada terdakwa BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian terdakwa BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan terdakwa BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut.
- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan terdakwa BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin



LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada terdakwa BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh terdakwa BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI.

- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet wama biru dan merah, serbuk wama biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

--- Perbuatan terdakwa BECCE KOMALASARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

#### **SUBSIDIAIR**

--- Bahwa ia terdakwa BECCE KOMALASARI, bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkotika jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.
- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkotika jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian.

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery).
- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085781756175 menghubungi saksi SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga terdakwa BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut.

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul 17.55 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
			YANG DISITA			
			SATUAN	BUTIR	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b



	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru		1.790	716	A.08.a





			berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy				
		2)	Serbuk wama biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing		4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus wama coklat kecil berisi :		1 buah	-	-	A.11
		1)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5)	Plastic wama silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6)	Snack	5	-	-	A.11.f



				buah			
		7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
	<b>TOTAL</b>				<b>13.502</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada terdakwa BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian terdakwa BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan terdakwa BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut.
- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan terdakwa BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin



LAURENT mengakui telah menyuruh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada terdakwa BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh terdakwa BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI.

- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet wama biru dan merah, serbuk wama biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa BECCE KOMALASARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

**LEBIH SUBSIDIAR**

--- Bahwa ia terdakwa BECCE KOMALASARI, bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.55 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dan dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira bulan Februari 2022, Sdr. EMEKA (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Sdr. EMEKA (DPO) menyuruh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkotika jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh Sdr. EMEKA (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta.
- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi JEFFRI RAYNALDO selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh MICHAEL ABBAS alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu AMAN alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkotika jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi JEFFRI RAYNALDO menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi ARKHAN WAHYUDI dan saksi IRAWAN, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian.

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Sekira pukul 16.00 WIB, saksi RYAN RAHMAT HIDAYAT menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi AMAN di depan toko besi Sidajaya Jl. Angkasa Raya Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi AMAN berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi AMAN hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi AMAN tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery).
- Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menerima tawaran tersebut dan atas permintaan terdakwa CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada Sdr. EMEKA (DPO). Pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.05 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi SUGITO dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUGITO bersama supir yaitu saksi IKHSAN SUMBARA yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, saat diperjalanan, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT meminta supaya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI yang pernah diajak oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, setelah menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI memberikan nomor handphone saksi BECCE KOMALASARI yaitu 081297032795 sehingga saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT menghubungi terdakwa BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga terdakwa BECCE KOMALASARI menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan menunggu petunjuk selanjutnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, saksi AMAN dihubungi oleh Sdr. BAYU AHMET alias PAK HAJI (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi AMAN beralasan sedang sakit, sehingga saksi IRAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi AMAN yang akan menyerahkan paket tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.40 WIB, setelah saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO sampai di Pertigaan Jl. Pramuka Katiasa, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekira pukul

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.55 WIB, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO mengahampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi SUGITO berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA			KODE BB
			SATUA N	BUTI R	GRAM	
	DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
0 1	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	-	A
	A	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.39 8	559,2	A.01
	B	Plastic wama silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.37 3	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
		2) Serbuk wama merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
		3) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.21 6	486,4	A.04.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis		-	38	A.04.b



		ecstasy				
E		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
F		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
G		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
H		Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
I		Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
J		Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
K		Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a



	2)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic wama silver berisi tablet wama merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
<b>TOTAL</b>				<b>13.5 02</b>	<b>5.831,3</b>	

- Selanjutnya saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dan saksi SUGITO memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada terdakwa BECCE KOMALASARI di Jakarta. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa BECCE KOMALASARI dipinggir Jl. Jati IX RT 009 RW 009 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BECCE KOMALASARI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian terdakwa BECCE KOMALASARI memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya



untuk menerima paket dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi AMAN, saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI, saksi SUGITO dan terdakwa BECCE KOMALASARI berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut.

- Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan terdakwa BECCE KOMALASARI memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon menyerahkan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT berupa 1 buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT mengakui telah menyuruh saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada terdakwa BECCE KOMALASARI di Jakarta dan saksi CHUKWUDKPE DONATES OKORIE Alias IMU Bin LAURENT yang menyuruh terdakwa BECCE KOMALASARI untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI.
- Bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan tablet wama biru dan merah, serbuk wama biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa BECCE KOMALASARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffri Raynaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai di Bea Cukai Pasar Baru Jakarta Pusat sebagai pemeriksa bea dan cukai ahli pertama pada seksi penindakan dan penyidikan (P2) dengan tugas melakukan pengawasan dan pembongkaran atas paket pos kiriman dari luar negeri ke Indonesia khususnya yang berkaitan dengan barang-barang larangan dan pembatasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Saksi melakukan pemeriksaan kiriman paket dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru, kemudian Saksi mencurigai sebuah paket Nomor Connote CY564026993DE yang dikirim oleh saudara Michael Abbas dengan alamat dari Jerman yang ditujukan kepada saksi Aman dengan alamat Cirebon Indonesia, setelah melalui proses pemeriksaan melalui sinar X-Ray diketahui paket berupa kardus coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga Narkotika jenis Ecstasy yang disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan tersebut Saksi laporkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);
- Bahwa tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang ke KPPBC Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat untuk mengecek dan memastikan paket berisi Narkotika tersebut, setelah itu dalam rangka penyelidikan paket tersebut diserahkan oleh pihak bea Cukai kepada pihak Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan dalam pengawasan ke alamat tujuan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat besar yang berisikan peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan dan sisa tablet narkotika jenis ecstasy warna merah dan biru adalah benar barang bukti yang awalnya berupa paket Nomor Connote CY564026993DE yang Saksi temukan berisi Narkotika Jenis ecstasy ketika Saksi melakukan pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Arkhan Wahyudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya temuan paket yang dikirim dari Jerman tujuan Cirebon Indonesia berisi Ecstasy dengan modus

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan;

- Bahwa Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai guna mengecek fisik, dokumen dan memastikan paket berisi Narkotika tersebut sehingga diketahui paket dikirim oleh saudara Michael Abbas alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss dan ditujukan kepada saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, setelah itu dalam rangka penyelidikan paket tersebut diserahkan oleh pihak bea Cukai kepada Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan dalam pengawasan ke alamat tujuan;
- Bahwa Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon dan berkerja sama dengan Pos Indonesia Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, kemudian pihak Pos Cirebon yaitu saksi Ryan Rahmat Hidayat sebagai kurir membawa paketnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan jika paketnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengawasi saksi Ryan Rahmat Hidayat sebagai kurir untuk menyerahkan paketnya kepada penerima bernama saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika di interogasi saksi Aman mengatakan bahwa paket tersebut milik saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO), dan saksi Aman mengenal saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) dari media sosial Facebook;
- Bahwa saksi Aman mengatakan tidak tahu apa isi paket tersebut namun saksi Aman nantinya akan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan arahan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi Aman disuruh saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji untuk menyerahkan paket yang telah saksi Aman terima kepada orang suruhan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan Tim menyuruh saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irawan yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman menyerahkan paket tersebut kepada saksi Irwansyah di pertigaan Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan saksi Irawan dan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga mengamankan saksi Irwansyah dan saksi Sugito beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Irwansyah dan saksi Sugito mengakui tahu kalau paket tersebut berisi Narkotika jenis ecstasy, dan saksi Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, Napi di Lapas Cirebon untuk menerima paket tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengenal saksi Chukwudkpe Alias Imu adalah saksi Irwansyah, pada saat saksi Irwansyah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa saksi Irwansyah akan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket tersebut dan dibawa ke Jakarta, kemudian saksi Irwansyah mengajak saksi Sugito untuk membawa paket tersebut dengan imbalan uang, kemudian saksi Irwansyah dan saksi Sugito menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam, Nomor Pol B 2762 BKH beserta sopirnya yang bernama saksi Ikhwan untuk mengantarkan paket tersebut ke Jakarta;
- Bahwa setelah paket tersebut berada dalam penguasaan saksi Irwansyah dan saksi Sugito kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyerahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, setelah saksi Irwansyah dan Terdakwa melalui proses komunikasi, sehingga disepakati paket yang berisi narkotika jenis ecstasy diserahkan

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di pinggir Jalan Jati IX Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saksi Irwansyah menyerahkan paket berisi narkoba jenis ecstasy tersebut kepada Terdakwa setelah itu Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga berhasil mengamankan paket dan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui diminta oleh seorang yang bernama saksi Chukwudkpe Alias Imu dengan imbalan uang untuk menerima paket yang berisi Narkoba jenis Ekstasi dari saksi Irwansyah untuk disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Chukwudkpe Alias Imu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan koordinasi dengan pihak Dirjenpas Kemenkumham dan pihak Lapas Cirebon, kemudian pihak Lapas menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang temuan berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Irwansyah untuk mengambil paket berisi Narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi Narkoba jenis Ekstasi dari saksi Irwansyah untuk selanjutnya disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya;
- Bahwa paket yang berisi Narkoba jenis Ekstasi tersebut dikirim oleh saudara Emeka (DPO) dari Jerman, kemudian saudara Emeka menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang dapat mengambil pakatnya di Cirebon dan membawa pakatnya ke Jakarta karena rencananya akan diambil oleh orang suruhan saudara Emeka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mendapat informasi dari pihak Bea Cukai Pasar Baru tentang adanya temuan paket yang dikirim dari Jerman tujuan Cirebon Indonesia berisi Ecstasy dengan modus disembunyikan di dalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan;
- Bahwa Saksi, saksi Arkhan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai guna mengecek fisik, dokumen dan memastikan paket berisi Narkotika tersebut sehingga diketahui paket dikirim oleh saudara Michael Abbas alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss dan ditujukan kepada Saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, dalam rangka penyelidikan paket tersebut diserahkan oleh pihak bea Cukai kepada Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan dalam pengawasan ke alamat tujuan;
- Bahwa Saksi, saksi Arkhan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon dan berkerja sama dengan Pos Indonesia Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, kemudian pihak Pos Cirebon yaitu saksi Ryan sebagai kurir membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan jika pakatnya akan diantar sehingga disepakati di antar depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengawasi saksi Ryan sebagai kurir untuk menyerahkan pakatnya kepada penerima bernama saksi Aman di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone;

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Aman mengatakan bahwa paket tersebut milik saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO), dan saksi Aman mengenal saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) dari media sosial Facebook;
- Bahwa saksi Aman mengatakan tidak tahu apa isi paket tersebut hanya saja saksi Aman dijanjikan diberi imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengantarkan paket tersebut sesuai dengan arahan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, saksi Aman disuruh saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paket yang telah saksi Aman terima kepada orang suruhan saudara H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi dan Tim menyuruh saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Arkhan yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi yang menyamar sebagai adiknya saksi Aman menyerahkan paket tersebut kepada saksi Irwansyah di pertigaan Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Saksi, saksi Arkhan dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga mengamankan saksi Irwansyah beserta paket dan handphone;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Irwansyah dan saksi Sugito mengaku mengetahui kalau paket tersebut berisi Narkotika jenis ecstasy, saksi Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, Napi di Lapas Cirebon untuk menerima paket tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengenal saksi Chukwudkpe Alias Imu adalah saksi Irwansyah, pada saat saksi Irwansyah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa saksi Irwansyah akan diberi imbalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket tersebut dan dibawa ke Jakarta, kemudian saksi Irwansyah mengajak saksi Sugito untuk membawa paket tersebut dengan imbalan uang, saksi Irwansyah dan saksi Sugito kemudian menyewa mobil Daihatsu Xenia

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, Nomor Pol B 2762 BKH beserta sopirnya yang bernama saksi Ihksan untuk mengantar paket tersebut ke Jakarta;

- Bahwa setelah paket tersebut berada dalam penguasaan saksi Irwansyah dan saksi Sugito kemudian paket tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses penyerahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, setelah saksi Irwansyah dan Terdakwa melalui proses komunikasi, sehingga disepakati paket yang berisi narkoba jenis ecstasy diserahkan kepada Terdakwa di pinggir Jalan Jati IX Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian saksi Irwansyah menyerahkan paket berisi narkoba jenis ecstasy tersebut kepada Terdakwa setelah itu Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga berhasil mengamankan paket dan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui diminta oleh seorang yang bernama saksi Chukwudkpe Alias Imu dengan imbalan uang untuk menerima paket yang berisi Narkoba jenis Ekstasi dari saksi Irwansyah untuk disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Chukwudkpe Alias Imu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Saksi, saksi Irawan dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melakukan koordinasi dengan pihak Dirjenpas Kemenkumham dan pihak Lapas Cirebon, kemudian pihak Lapas menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang temuan berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam tanpa simcard;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh saksi Irwansyah untuk mengambil paket berisi Narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi Narkoba jenis Ecstasy dari saksi Irwansyah untuk selanjutnya disimpan dan menunggu instruksi selanjutnya;
- Bahwa paket yang berisi Narkoba jenis Ecstasy tersebut dikirim oleh saudara Emeka (DPO) dari Jerman, kemudian saudara Emeka menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang dapat mengambil pakatnya di Cirebon dan membawa pakatnya ke Jakarta karena rencananya akan diambil oleh orang suruhan saudara Emeka;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Ryan Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sejak Tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Juli 2022, bekerja sebagai karyawan Ekspedisi Pos Indonesia Cirebon dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kurir pengantaran paket sesuai plotting dan wilayah pengiriman paket sesuai tugas dan kerja kurir, namun terhitung awal Agustus 2022 saksi keluar kerja dari kantor Pos Indonesia Cirebon;
  - Bahwa Pos Indonesia Cirebon bekerjasama dengan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk pendistribusian pengiriman paket yang berisi Narkotika, dikirim oleh saudara Michael Abbas dengan alamat dari Jerman yang ditujukan kepada saksi Aman dengan alamat Kampung Kuranji RT.01 RW.012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon Indonesia, dimana saksi sebagai kurirnya yang akan mengantarkan paket tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengawasi Saksi sebagai kurir untuk menyerahkan paket yang berisi Narkotika kepada penerima bernama saksi Aman di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Saksi melihat Tim Subdit 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim mengamankan saksi Aman beserta paket dan handphone;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengenal atau berteman H. Bayu Ahmet Alias Pak Haji di Facebook pada tahun 2021;
- Bahwa Pak Haji pernah meminta nomor handphone Saksi untuk persaudaraan dan sehingga Saksi memberi nomor handphone Saksi kepada Pak Haji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Pak Haji tetapi kata Pak Haji ada di Jeddah;
- Bahwa setelah mendapat nomor Saksi lalu Pak Haji pernah whatsapp kepada Saksi dan Pak Haji meminta alamat Saksi karena Pak Haji akan mengirim barang berupa filter mobil lalu Pak Haji mengirim filter mobil dari Jerman ke alamat Saksi dan diterima oleh Saksi kemudian Saksi memberitahukan kepada Pak Haji bahwa filter mobil sudah datang lalu kata Pak Haji nanti temannya akan mengambil barang filter tersebut;
- Bahwa pada saat filter mobil tersebut datang Saksi yang membayar biaya pengiriman sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pak Haji tidak mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi tersebut dan sampai saat ini filter mobil tersebut tidak ada yang mengambil;
- Bahwa Pak Haji tersebut pernah bilang pada Saksi bahwa Pak Haji punya istri orang Bandung dan pada saat covid istrinya meninggal dunia;
- Bahwa Pak Haji pernah meminta video dan foto rumah tinggal dan kamar milik Saksi dan Saksi mengirimkan video dan foto rumah tinggal serta kamar milik Saksi tersebut kepada Pak Haji;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022, Pak Haji menghubungi Saksi kembali dan Pak haji mengatakan akan mengirimkan barang lagi tetapi awalnya Saksi tidak mau namun Pak Haji mengatakan meminta tolong hanya mengirim makanan kucing dan makanan anjing untuk temannya dan nanti akan diambil oleh temannya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Pak Haji mengirim paket berisi makanan kucing dan makanan anjing ke alamat Saksi lalu pada saat Saksi akan menerima paket tersebut tiba-tiba Saksi di tangkap pihak Kepolisian Mabes Polri dan Saksi dibawa ke Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa sebelum Pak Haji mengirim barang berupa makanan kucing dan makanan anjing, pak Haji menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah sepeserpun menerima uang tersebut dari Pak Haji;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk biaya pengiriman barang tersebut kurang lebih Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak membayar biaya pengiriman barang tersebut karena yang membayar pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi menerima barang berupa makanan kucing dan makanan anjing tersebut, Saksi tidak membuka paket tersebut dan handphone milik Saksi pun di pegang oleh pihak Kepolisian lalu Saksi disuruh oleh pihak Kepolisian untuk menghubungi pak Haji memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi setelah itu handphone dipagang oleh pihak Kepolisian lalu pada saat Saksi sakit di rumah sakit dan Pak Haji meminta Saksi untuk videocall lalu Saksi videocall degan Pak Haji memberitahukan bahwa Saksi sedang sakit di rumah sakit dan pada saat itu terlihat ada saksi Irawan dari pihak Kepolisian yang menjaga Saksi dan Saksi mengatakan bahwa yang menjaga Saksi tersebut saudaranya sehingga Pak Haji meminta saudara Saksi atau saksi Irawan untuk memberikan paket berisi makanan kucing dan makanan anjing kepada orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi karena handphone milik Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat besar yang berisikan peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan dan sisa tablet narkoba jenis ecstasy warna merah dan biru serta handphone milik Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ikhsan Sumbara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah supir yang mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH yang disewa oleh saksi Sugito;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi Usman untuk menjemput saksi Sugito yang menyewa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH di daerah Logawa Jakarta Utara kemudian setelah menjemput saksi Sugito lalu Saksi dan saksi Sugito menjemput teman saksi Sugito yang bernama saksi Irwansyah di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara lalu sesuai dengan perintah saksi Irwansyah untuk berangkat ke Cirebon;
- Bahwa dalam perjalanan ke Cirebon kata saksi Sugito dan saksi Irwansyah akan bertemu dengan ceweknya;
- Bahwa pada saat di tiba Cirebon, Saksi diarahkan oleh saksi Irwansyah ke daerah Katiasa Harjamukti Kota Cirebon dan katanya akan mengambil oleh-oleh untuk pacarnya;
- Bahwa pada saat tiba di Katiasa Harjamukti Kota Cirebon, Saksi disuruh berhenti oleh saksi Irwansyah lalu saksi Sugito dan saksi Irwansyah keluar dari mobil sedangkan Saksi tetap berada didalam mobil, lalu Saksi Irwansyah dan saksi Sugito menghampiri seseorang yang mengendarai becak yang membawa kardus kemudian orang yang mengendarai becak tersebut menyerahkan kardus tersebut kepada saksi Irwansyah dan saksi Sugito setelah itu saksi Irwansyah dan saksi Sugito membawa kardus tersebut ke mobil namun tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap saksi Irwansyah dan saksi Sugito serta saksi ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kardus tersebut dan Saksi baru mengetahui isi kardus tersebut adalah ecstasy ketika kardus tersebut dibuka di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah pengangkapan tersebut mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian dan Saksi ikut dimobil lain sedangkan saksi Irwansyah dan saksi Sugito dibawa dengan mobil lain berbeda dengan mobil yang membawa Saksi;
- Bahwa setelah berada di Jakarta, Saksi juga dibawa oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi Irwansyah dan saksi Sugito yang katanya ada penangkapan lagi dan pihak Kepolisian akhirnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Sugito kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan sekitar bulan Juli 2022, saksi Sugito menyewa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH milik Saksi dengan tujuan ke Cirebon dengan harga sewa sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menghubungi saksi lhksan Sumbawa untuk mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH yang akan membawa saksi Sugito ke Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan tersebut dan Saksi mengetahui bahwa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH milik Saksi yang disewa oleh saksi Sugito berada di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa sampai saat ini saksi Sugito belum memberikan uang sewa mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH, kunci mobil dan STNK, adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Irwansyah Saputra Alias Iwan Alias Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi dan saksi Sugito mengambil paket berupa kardus yang berisi ecstasy dari seorang laki-laki di pertigaan Jalan Pramuka Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa saat itu Saksi dan saksi Sugito ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lalu Pihak Kepolisian tersebut menggeledah Saksi dan saksi Sugito serta barang yang dibawa Saksi dan saksi Sugito berupa kardus berisi ecstasy,

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta pihak Kepolisian juga mengeledah handphone milik Saksi dan saksi Sugito;
- Bahwa Saksi yang menyuruh saksi Sugito untuk menyewa mobil untuk mengambil barang di Cirebon;
  - Bahwa Saksi mengambil barang berupa paket berisi ecstasy tersebut disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu yang ada di Lapas Narkotika Cirebon;
  - Bahwa awalnya Saksi berkomunikasi dengan saksi Chukwudkpe Alias Imu melalui facebook dan pada saat itu saksi Chukwudkpe Alias Imu masih di dalam Lapas;
  - Bahwa Saksi kenal dengan saksi CHukwudkpe Alias Imu pada saat Saksi dan saksi Chukwudkpe Alias Imu sama-sama di Lapas Cipinang;
  - Bahwa Saksi juga kenal dengan saksi Sugito di Lapas Cipinang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui paket berisi ecstasy tersebut dari mana asalnya;
  - Bahwa Saksi disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket yang berisi makanan kucing dan makanan anjing di Cirebon lalu saksi Chukwudkpe Alias Imu mengirim alamatnya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu, apakah paket tersebut hanya berisi makanan kucing dan makanan anjing saja kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu mengatakan ada juga isi inex atau ecstasy;
  - Bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh Saksi mengambil paket tersebut di Cirebon setelah itu paket tersebut dibawa ke Jakarta dan nanti paket tersebut ada yang akan mengambil;
  - Bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu menjanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi mengambil paket di Cirebon;
  - Bahwa Saksi menghubungi saksi Sugito yang intinya mengajak saksi Sugito atau menawarkan pekerjaan dari saksi Chukwudkpe Alias untuk mengambil paket yang berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inex atau ecstasy di Cirebon untuk dibawa ke Jakarta dan akan diberi upah oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Sugito menerima pekerjaan tersebut dan Saksi serta saksi Sugito sepakat upah dibagi dua lalu Saksi menyuruh saksi Sugito untuk mencari mobil rental;
  - Bahwa awalnya dalam perjalanan ke Cirebon, Saksi hanya disuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu mengambil paket tersebut dibawa ke Jakarta dan

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada kepastian untuk disimpan atau diserahkan kepada siapa lalu dalam perjalanan saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta kepada Saksi nomor handphone Terdakwa kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu komunikasi dengan Terdakwa setelah itu saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh Saksi untuk menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan barang/paket tersebut lalu Saksi turun didekat gang rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan gang tersebut setelah itu Saksi menyerahkan barang/paket tersebut kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa membawa barang/paket tersebut kerumahnya lalu pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah inex atau ecstasy dalam paket tersebut, Saksi hanya mengetahui dari saksi Chukwudkpe Alias Imu bahwa paket yang Saksi bawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inex atau ecstasy;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.55 WIB, Saksi Irwansyah dan Saksi mengambil paket berupa kardus yang berisi ekstasi dari seorang laki-laki di pertigaan Jalan Pramuka Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal saksi Irwansyah di di Lapas Cipinang, pada saat itu Saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dan baru bertemu kembali setelah tertangkap;
- Bahwa saat itu saksi Irwansyah dan Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri lalu





- Pihak Kepolisian tersebut menggeledah saksi Irwansyah dan Saksi serta barang yang dibawa saksi Irwansyah dan Saksi berupa kardus berisi ekstasi, makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta pihak Kepolisian juga menggeledah handphone milik Saksi dan saksi Irwansyah;
- Bahwa awalnya saksi Irwansyah menghubungi Saksi yang intinya mengajak Saksi atau menawarkan pekerjaan dari saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket yang berisi makanan kucing dan makanan anjing serta berisi inek atau ekstasi di Cirebon untuk dibawa ke Jakarta dan akan diberi upah oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi menerima pekerjaan tersebut dan saksi Irwansyah serta Saksi sepakat upah dibagi dua lalu saksi Irwansyah menyuruh Saksi untuk mencari mobil rental;
  - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi saksi Usman untuk rental atau menyewa mobil lalu saksi Usman menyewakan mobilnya dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bersama supirnya lalu Saksi merental mobil tersebut dan disepakati pembayaran mobil rentalnya setelah pulang dari Cirebon;
  - Bahwa saksi Ihksan Sumbara mengendarai mobil Xenia warna hitam No.Pol. B-2762-BKH menjemput Saksi lalu Saksi dan saksi Ihksan Sumbara menjemput saksi Irwansyah setelah itu langsung pergi ke Cirebon;
  - Bahwa setelah sampai di Cirebon, Saksi dan saksi Irwansyah menuju tempat sesuai dengan arahan peta/map yang ada di handphone saksi Irwansyah, kemudian Saksi dan saksi Irwansyah turun dari mobil untuk menghampiri orang yang membawa becak yang membawa paket lalu orang tersebut menyerahkan paket tersebut kepada saksi Irwansyah kemudian Saksi dan saksi Irwansyah membawa paket tersebut ke mobil namun tiba-tiba Saksi dan saksi Irwansyah ditangkap pihak Kepolisian lalu saksi Irwansyah menjelaskan kepada pihak Kepolisian bahwa saksi Irwansyah disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mengambil paket dan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi, saksi Irwansyah dan paket tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dibawa ke Jakarta dan pada saat saksi Chukwudkpe Alias Imu menghubungi saksi Irwansyah menanyakan barang/paket sudah diterima atau belum dan saksi Irwansyah mengatakan sudah diterima kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu menyuruh saksi Irwansyah untuk



menyerahkan barang/paket tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi, saksi Irwansyah dan pihak Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan barang/paket tersebut lalu saksi Irwansyah turun didekat gang rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan gang tersebut setelah itu saksi Irwansyah menyerahkan barang/paket tersebut kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa membawa barang/paket tersebut kerumahnya lalu pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Chukwudkpe Donates Okorie Alias Imu Bin Laurent, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Irwansyah yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa awalnya saudara Emeka menghubungi Saksi melalui chat yang intinya memberitahukan bahwa saudara Emeka punya barang berupa ecstasy dan menyuruh Saksi untuk dicarikan pembeli namun Saksi memberitahu bahwa Saksi tidak punya costumer inek namun saudara Emek memberitahu bahwa saudara Emeka punya barang berupa ecstasy dan telah mengirimkan menggunakan paket berisi makanan kucing dan ecstasy dari Jerman dan barangnya sudah ada di Cirebon, kemudian saudara Emeka menyuruh Saksi untuk mencari orang untuk mengambil paket tersebut di Cirebon dan dibawa ke Jakarta lalu orangnya saudara Emeka yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa saksi Irwansyah menghubungi Saksi menanyakan ada kerjaan tidak dan Saksi mengatakan ada kerjaan untuk mengambil ecstasy di Cirebon;
- Bahwa saksi Irwansyah menghubungi Saksi melalui messenger di Facebook (FB);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi komunikasi dengan saksi Irwansyah menggunakan handphone di Lapas namun sesuai aturan di Lapas wargabinaan tidak diperbolehkan memiliki handphone tetapi Saksi sembunyi-sembunyi menggunakan handphone;
- Bahwa setelah Saksi menawarkan saksi Irwansyah untuk mengambil ecstasy di Cirebon dan saksi Irwansyah menyetujui kerja tersebut lalu Saksi meminta foto KTP dan Video saksi Irwansyah, begitu pula kepada Terdakwa, Saksi meminta foto KTP dan Video Terdakwa karena saudara Emeka yang meminta lalu Saksi mengirim foto KTP dan Video saksi Irwansyah dan Terdakwa kepada saudara Emeka;
- Bahwa saudara Emeka memberitahukan bahwa barang berupa paket berisi makanan kucing dan ecstasy sudah ada di Cirebon lalu Emeka mengirim map/peta kepada Saksi tempat untuk mengambil paket berisi ecstasy tersebut lalu Saksi mengirim map/peta dari saudara Emeka kepada saksi Irwansyah tempat untuk mengambil paket berisi ecstasy tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi saksi Irwansyah untuk menanyakan barang berupa paket berisi ecstasy tersebut sudah diterima atau belum dan menurut saksi Irwansyah barang sudah diterima lalu Saksi menyuruh saksi Irwansyah untuk membawa barang berupa paket tersebut ke Jakarta dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menyuruh saksi Irwansyah untuk menghubungi Terdakwa agar menerima paket tersebut di Jakarta;
- Bahwa Saksi disuruh saudara Emeka untuk memisahkan ecstasy tersebut per 1.000 (seribu) butir dan per 100 (seratus) butir lalu Saksi chat kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menghitung dan memisahkan per 1.000 (seribu) butir dan per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh saudara Emeka lalu Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saksi Irwansyah namun Saksi belum menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saudara Emeka ecstasy tersebut jumlahnya 15.000 (lima belas ribu) butir namun kata pihak Kepolisian ecstasy berjumlah 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) butir;
- Bahwa pihak Kepolisian menggeledah saksi di Lapas Narkotika Cirebon dan pihak Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam tanpa simcard milik Saksi;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengirim chat/percakapan melalui handphone kepada saksi Irwansyah dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman selama 20 (dua puluh) tahun dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Cirebon;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan Pentidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diketahui melakukan penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa setelah menerima kardus berisi ectasy dari saksi Irwansyah lalu Terdakwa ditangkap dan digeledah badan serta barang yang dibawa Terdakwa setelah itu pihak Kepolisian menyita kardus yang Terdakwa terima dari saksi Irwansyah yang berisi ectasy, makanan kucing, makanan ringan dan kopi serta handphone milik Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menerima barang berupa kardus yang berisi ectasy dari saksi Irwansyah disuruh oleh Om Bos (saksi Chukwudkpe Alias Imu);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menerima paket atau kardus berisi ectasy dan menghitung ectasy tersebut;
- Bahwa saksi Chukwudkpe Alias Imu mengatakan kepada Terdakwa bahwa isi paket dalam kardus tersebut adalah ikan atau istilahnya ectasy;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu berupa uang tetapi belum mengetahui berapa uang yang akan diberikan kepada Terdakwa tetapi saksi Chukwudkpe Alias Imu hanya mengatakan terima barang-barang tersebut dan dihitung dulu;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk menghitung dan memisah-misahkan ecstasy tersebut menjadi 100 (seratu) butir per paket dan nanti ada orang yang akan mengambil ecstasy tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menerima paket berisi ecstasy dan Terdakwa menerimanya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya sekolah dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi Irwansyah yang memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu lalu saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menghubungi Terdakwa untuk menerima barang/paket berupa kardus yang berisi ecstasy dari saksi Irwansyah dan menghitung ecstasy tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa yang akan mengirim paket berupa kardus yang berisi ecstasy lalu Terdakwa mengatakan akan menunggu di pinggir jalan gang dekat rumah Terdakwa lalu saksi Irwansyah datang menyerahkan kardus berisi ecstasy kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan diperlihatkan isi kardus tersebut berisi ecstasy, makanan kucing, makanan ringan dan kopi, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah ecstasy tersebut karena Terdakwa belum sempat menghitung ecstasy tersebut namun langsung ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah atau uang dari pekerjaan menerima kardus berisi ecstasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima		766	306,4 A.03.a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy				
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



	DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA				
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi CHukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus wama coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan Toko Besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Caillnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi Irwansyah untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Irwansyah menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, saksi Irwansyah mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi Irwansyah menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi Sugito dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Sugito bersama supir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi Irwansyah di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa yang pernah diajak oleh saksi Irwansyah untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi Terdakwa, kemudian saksi Irwansyah memberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga Terdakwa menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi Irwansyah dan menunggu petunjuk selanjutnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah saksi Irwansyah dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan foto yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus wama coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irwansyah dan saksi Sugito menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi Irwansyah meminta paket berupa kardus wama coklat tersebut sehingga paket berupa kardus wama coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi Irwansyah dan saksi Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi Irwansyah berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi Sugito berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu:

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<b>DISITA DARI BECCE KOMALASARI</b>				
01		Kardus warna coklat besar berisi :	1 buah	-	-	A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2	A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e





	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

- Bahwa saksi dan saksi Sugito memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH untuk diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian Terdakwa memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi Irwansyah hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, saksi Irwansyah, saksi Sugito dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Becce Komalasari, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan "*yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun khusus untuk Narkoba Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Cailnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi Irwansyah untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Irwansyah menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, saksi Irwansyah mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi Irwansyah menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi Sugito dengan nomor handphone 085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sugito bersama supir yaitu saksi Ikhsan Umbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi Irwansyah di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa yang pernah diajak oleh saksi Irwansyah untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi Terdakwa, kemudian saksi Irwansyah memberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga Terdakwa menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi Irwansyah dan menunggu petunjuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan paketnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah saksi Irwansyah dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irwansyah dan saksi Sugito menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi Irwansyah meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi Irwansyah dan saksi Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi Sugito berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38 A.04.b
E	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448 A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81 A.05.b
F	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476 A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43 A.06.b
G	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528 A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122 A.07.b
H	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716 A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121 A.08.b
I	Peralatan makan dan asesoris kucing		8 buah	-	- A.09
J	Makanan kucing		4 buah	-	- A.10
K	Kardus warna coklat kecil berisi :		1 buah	-	- A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6 A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4 A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198 A.11.c



	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkoba jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa saksi Irwansyah dan saksi Sugito memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH (saksi Chukwudkpe) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian Terdakwa memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS (Chukwudkpe Alias Imu) yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi Irwansyah hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, saksi Irwansyah, saksi Sugito dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam rangka melakukan peredaran narkoba jenis ecstasy Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dilakukan secara terorganisasi;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa sekitar bulan Februari 2022, saudara Emeka (DPO) memberikan nomor Whatsapp +393509077088 kepada Saksi Chukwudkpe Alias Imu untuk diaktifkan pada handphone merek Redmi milik saksi Chukwudkpe yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirebon, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, saudara Emeka (DPO) menyuruh saksi CHukwudkpe Alias Imu untuk mencari orang yang mau mengambil paket berisi makanan kucing dan narkoba jenis ecstasy di Cirebon yang dikirim dari Jerman untuk dibawa ke Jakarta hingga nanti ada orang yang disuruh saudara Emeka (DPO) untuk mengambil paket tersebut di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saksi Jeffri Raynaldo selaku Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan kiriman paket Nomor Connote CY564026993DE dari luar negeri di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru yang dikirim oleh Michael Abbas dengan alamat Erfe strasse 33 41460 Neuss, Jerman dengan penerima yaitu saksi Aman alamat Kampung Kuranji RT. 01 RW. 012 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti 45143 Kota Cirebon, Indonesia, sehingga diketahui paket berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus warna coklat tersebut berisi tablet-tablet berwarna biru dan merah diduga narkoba jenis ecstasy yang disembunyikan didalam celah-celah setiap sisi-sisi kardus yang disamarkan dengan pengiriman peralatan makan kucing, makanan kucing dan makan ringan, kemudian saksi Jeffri Raynaldo menindaklanjuti dan melaporkan temuan tersebut serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian yaitu saksi Arkhan Wahyudi dan saksi Irawan, selanjutnya paket tersebut diserahkan pihak Bea Cukai kepada Petugas Kepolisian untuk dikoordinasikan dengan pihak kantor Pos Cirebon guna didistribusikan ke alamat tujuan yang dilakukan dengan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Petugas Kepolisian membawa paket tersebut ke kantor Pos Cirebon untuk berkoordinasi dan melakukan pendistribusian dalam pengawasan terhadap paket tersebut, dan pukul 15.30 WIB, saksi Ryan Rahmat selaku Petugas Pos Cirebon membawa pakatnya ke alamat tujuan dan menelpon penerima untuk memberitahukan bahwa pakatnya akan diantar sehingga disepakati akan diantar di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Ryan Rahmat menyerahkan paket tersebut kepada penerima yaitu saksi Aman di depan toko besi Sidajaya Jalan Angkasa Raya Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan saksi Aman berikut paket dan handphone miliknya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa saksi Aman hanya mengetahui menerima paket berisi makanan kucing yang dikirim oleh saudara Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) yang dikenalnya di Facebook dan saksi Aman tidak mengetahui paket yang dikirim kepadanya juga berisi narkoba jenis Ecstasy sehingga dilakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, saksi Chukwudkpe Alias Imu menggunakan akun Facebook bernama Cailnges Ogd melalui Facebook Messenger menawarkan kepada saksi Irwansyah untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga saksi Irwansyah menerima tawaran tersebut dan atas permintaan saksi Chukwudkpe, saksi Irwansyah mengirimkan photo muka dan photo KTP nya untuk diberikan kepada saudara Emeka (DPO), pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi Irwansyah menggunakan nomor handphone 085781756175 menghubungi saksi Sugito dengan nomor handphone

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085947095817 dan mengajak untuk mengambil narkoba jenis ecstasy di Cirebon dengan upah yang akan diterima dari saksi Chukwudkpe Alias Imu akan dibagi dua, sehingga masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sugito bersama supir yaitu saksi Ikhsan Sumbara yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan plat nomor B 2762 BKH menjemput saksi Irwansyah di Jalan Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian berangkat menuju ke Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat sesuai alamat yang dikirim oleh saksi Chukwudkpe Alias Imu, saat diperjalanan, saksi Chukwudkpe Alias Imu meminta supaya saksi Irwansyah menghubungi Terdakwa yang pernah diajak oleh saksi Irwansyah untuk menerima dan mengirimkan narkoba milik saksi Chukwudkpe Alias Imu, setelah menghubungi Terdakwa, kemudian saksi Irwansyah memberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 081297032795 kepada saksi Chukwudkpe Alias Imu sehingga saksi Chukwudkpe Alias Imu dapat menghubungi Terdakwa untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dan dijanjikan akan menerima upah sehingga Terdakwa menyetujui untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy yang akan diserahkan oleh saksi Irwansyah dan menunggu petunjuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aman dihubungi oleh saudra Bayu Ahmet Alias Pak Haji (DPO) untuk menyerahkan pakatnya di daerah Pramuka Katiasa Cirebon, kemudian Petugas Kepolisian melakukan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dan meminta agar saksi Aman beralasan sedang sakit, sehingga saksi Irawan yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai adiknya saksi Aman yang akan menyerahkan paket tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 17.40 WIB, setelah saksi Irwansyah dan saksi Sugito sampai di Pertigaan Jalan Pramuka Katiasa, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, saksi Chukwudkpe Alias Imu memberikan photo yang menunjukkan sebuah paket berupa kardus warna coklat diantar menggunakan becak, kemudian sekitar pukul 17.55 WIB, saksi Irwansyah dan saksi Sugito menghampiri orang yang membawa becak tersebut dan saksi Irwansyah meminta paket berupa kardus warna coklat tersebut sehingga paket berupa kardus warna coklat tersebut diserahkan, kemudian saksi Irwansyah dan saksi

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian berikut barang bukti milik saksi Irwansyah berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo simcard 085781756175 dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo simcard 085947095817 milik saksi Sugito berikut barang bukti paket berupa kardus warna coklat yaitu :

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
	A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.398	559,2 A.01
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2 A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38 A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448 A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81 A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476 A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43 A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528 A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122 A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	- A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716 A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121 A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	- A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	- A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	- A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6 A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4 A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo	1 buah	495	198 A.11.c



		tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy				
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Menimbang, bahwa saksi Irwansyah dan saksi Sugito memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana di Lapas Cirebon yang dipanggilnya IMU atau AYAH (saksi Chukwudkpe) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas Kepolisian melanjutkan tindakan penyerahan dalam pengawasan (controled delivery) dengan melakukan penyamaran dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dipinggir Jalan Jati IX RT. 009 RW. 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795, kemudian Terdakwa memberitahukan yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah seorang Narapidana yang dipanggil OMBOS (Chukwudkpe Alias Imu) yang menyuruhnya untuk menerima paket dari saksi Irwansyah hingga menunggu petunjuk selanjutnya, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi Aman, saksi Irwansyah, saksi Sugito dan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2022, Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Petugas Dirjenpas Kemenkumham dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon sehingga diketahui warga binaan yang dikenal oleh saksi Irwansyah dengan nama panggilan IMU atau AYAH sedangkan Terdakwa memanggil dengan sebutan OMBOS memiliki nama lengkap Chukwudkpe Donates Okorie Alias Imu Bin Laurent, kemudian Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A



Cirebon menyerahkan saksi Chukwudkpe Alias Imu berikut barang bukti yang ditemukan pada saksi Chukwudkpe Alias Imu berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi tanpa simcard milik saksi Chukwudkpe Alias Imu kepada Petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian saksi Chukwudkpe Alias Imu mengakui telah menyuruh saksi Irwansyah untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ecstasy di Cirebon untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dan saksi Chukwudkpe Alias Imu yang menyuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi narkoba jenis ecstasy dari saksi Irwansyah;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang bukti narkoba jenis ecstasy sejumlah 13.502 (tiga belas ribu lima ratus dua) butir seberat 5.831,3 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga) gram, disisihkan untuk Laboratorium sejumlah 60 (enam puluh) butir seberat 40 (empat puluh) gram dan untuk dimusnahkan sejumlah 13.442 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua) butir seberat 5.791,3 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri : NO. LAB : 3225 / NNF / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti narkoba yang disita tersebut dengan kesimpulan tablet warna biru dan merah, serbuk warna biru dan merah dan tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegaskan disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :		1 buah	-	- A
A	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.398	559,2 A.01
B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1 buah	1.373	549,2 A.02
C	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4 A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5 A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2 A.03.c
D	Plastik warna silver berisi :		1 buah	-	- A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4 A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis		-	38 A.04.b





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ecstasy				
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
		1) Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
		2) Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
		1) Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
		2) Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
		1) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
		2) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
		3) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
		4) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
		5) Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
		6) Snack	5 buah	-	-	A.11.f
		7) Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
	<b>DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>					
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175		1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>					
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624		1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>					
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH		1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO		1 buah	-	-	B

Yang masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Chukwudkpe Donates Okarie Alias Imu Bin Laurent maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Becce Komalasari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Becce Komlasari, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

DISITA DARI BECCE KOMALASARI					
01	Kardus warna coklat besar berisi :	1 buah	-	-	A
	A Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis	1 buah	1.398	559,2	A.01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ecstasy				
	B	Plastic warna silver berisi tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	1.373	549,2	A.02
	C	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.03
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		766	306,4	A.03.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	25,5	A.03.b
	3)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		358	143,2	A.03.c
	D	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.04
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.216	486,4	A.04.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	38	A.04.b
	E	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.05
	1)	Tablet warna merah berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.120	448	A.05.a
	2)	Serbuk warna merah diduga narkotika jenis ecstasy		-	81	A.05.b
	F	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.06
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.190	476	A.06.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	43	A.06.b
	G	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.07
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.320	528	A.07.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	122	A.07.b
	H	Plastik warna silver berisi :	1 buah	-	-	A.08
	1)	Tablet warna biru berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy		1.790	716	A.08.a
	2)	Serbuk warna biru diduga narkotika jenis ecstasy		-	121	A.08.b
	I	Peralatan makan dan asesoris kucing	8 buah	-	-	A.09
	J	Makanan kucing	4 buah	-	-	A.10
	K	Kardus warna coklat kecil berisi :	1 buah	-	-	A.11
	1)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	764	305,6	A.11.a
	2)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	506	202,4	A.11.b
	3)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	495	198	A.11.c
	4)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	446	178,4	A.11.d
	5)	Plastic warna silver berisi tablet warna merah muda berbentuk segi lima berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ecstasy	1 buah	760	304	A.11.e
	6)	Snack	5 buah	-	-	A.11.f
	7)	Coffee	6 buah	-	-	A.11.g
02	Handphone merek Vivo dengan Simcard 081297032795		1 buah	-	-	B
DISITA DARI SUGITO dan IRWANSYAH						

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Cbn



	<b>SAPUTRA Alias IWAN Alias ABDI</b>				
03	Handphone merek Vivo dengan Simcard 085781756175	1 buah	-	-	C
04	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085947095817	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI Sdr. AMAN</b>				
05	Handphone merek Oppo dengan Simcard 085324938924 dan 082218411624	1 buah	-	-	
	<b>DISITA DARI SAKSI IHKSAN SUMBARA</b>				
06	Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH	1 unit	-	-	A
07	STNK mobil Daihatsu Xenia, warna hitam, No.Pol : B 2762 BKH a.n. WAHYONO	1 buah	-	-	B

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Chukwudkpe Donates Okarie Alias Imu Bin Laurent;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mustika D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya.